

Vonis Kasus Korupsi Eks Ketua dan Sekretaris KONI, Usia Terdakwa jadi Pertimbangan Hakim



radar banjarmasin

Mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarmasin, Djumadri Masrun divonis hukuman tiga tahun dan empat bulan penjara.

Eks Sekretaris KONI Banjarmasin, Widharta Rahman juga diganjar vonis serupa oleh majelis hakim. Sidang putusan itu digelar Selasa (10/3) siang di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin, Jalan Pramuka.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Jamser Simanjuntak berkeyakinan, kedua terdakwa telah membuat dana hibah fiktif dalam kepengurusan KONI. Persisnya, pada tahun anggaran 2017.

Bukan hanya kuruan badan, Djumadri juga didenda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara. Lalu, membayar uang pengganti kerugian negara Rp500 juta. Sedangkan Widharta, dituntut membayar Rp360 juta dan subsider satu tahun kurungan. Vonis itu lebih ringan. Sebab jaksa penuntut umum (JPU) menuntut hukuman lima tahun penjara.

Ada beberapa pertimbangan majelis hakim meringankan kedua terdakwa, yakni usia lanjut Djumadi. Pertimbangan lain, keduanya tak pernah tersangkut kasus pidana lain, selain itu menurut hakim selama proses persidangan juga berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, dan berjanji tak mengulangi perbuatan serupa.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Budjino A Salan menyatakan akan banding. Dimana menurut kuasa hukum, kasus ini cuma kesalahan administrasi. Tak perlu dituntut secara pidana, tapi masalah perdata saja, karena dalam kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sudah disebutkan. Rill digunakan untuk olahraga, tidak buat kepentingan pribadi.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, *Vonis Kasus Korupsi Eks Ketua Dan Sekretaris Koni Usia Terdakwa Jadi Pertimbangan Hakim*, Kamis, 11 Maret 2021
2. <https://apahabar.com>, *Eks Ketua Dan Sekretaris Koni Banjarmasin Divonis 3,4 Tahun Penjara*, Rabu 10 Maret 2021

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6 Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Pertanggungjawaban penerima hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah adalah berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan apabila ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka, sisa dana hibah tersebut harus dikembalikan ke rekening kas daerah.